

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti sajikan sebelumnya, maka dengan mengacu pada permasalahan dalam skripsi ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang dijadikan objek dalam *sanda gawian* diperbolehkan karena berdasarkan pendapat Imam Malik bahwa sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan sah untuk digadaikan, selanjutnya kesimpulan untuk kasus I, II, III, dan IV hukumnya boleh karena termasuk *'ūrf shahih* yang merujuk pada pendapat Imam Hanafi bahwa pemanfaatan *al-marhūn* diperbolehkan asalkan ada izin dari *ar-rahin* atau *al-murtahin* dan *'ūrf shahih* yang banyak mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan. Sedangkan *sanda gawian* untuk kasus V, hukumnya haram karena termasuk praktik yang tidak dibenarkan dalam Islam karena terdapat hal yang diharamkan dalam syariat yaitu pengambilan harta orang lain secara bathil, membawa lari uang *ar-rāhin*, melakukan penipuan dan melakukan kezaliman terhadap *ar-rāhin*.
2. Adapun yang melatarbelakangi pekerja penimbang karet melakukan *sanda gawian* adalah karena keperluan hidup yang mendesak seperti, membayar utang yang telah jatuh tempo, modal usaha, modal usaha merawat perkebunan, biaya anak sekolah.

B. Saran

1. Sebaiknya ketika melakukan *sanda gawian* dilakukan secara tertulis dan menggunakan waktu yang jelas.
2. Pihak yang melakukan *sanda gawian* lebih baik tidak menarik manfaat dari objek *sanda gawian* tersebut.
3. Objek yang dijadikan jaminan lebih baik barang yang berharga sebagai jaminannya.